

## **BAB 3**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2. Dalam perhitungan efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa yang telah dibahas sebelumnya di bab 2, menunjukkan bahwa tindakan penerbitan surat paksa sudah efektif karena dari tahun 2014 – 2017 menghasilkan presentase lebih dari 100% yaitu pada tahun 2014 senilai 339,8 %, tahun 2015 senilai 211,9 %, tahun 2016 senilai 116,6 % dan 136,4 % pada tahun 2017.
3. Sedangkan untuk efektivitas pencairan piutang dari surat paksa yang telah dibahas di bab 2 ini masih dapat dikatakan belum efektif karena presentase pencairannya dari tahun 2014 - 2017 masih kurang dari 100%, yaitu 19,52 % di tahun 2014, di tahun 2015 meningkat menjadi 47,14 %, kemudian kembali menurun di tahun 2016 senilai 31,72 %, dan yang paling rendah pada tahun 2017 senilai 17,45 %. Hal ini disebabkan kebanyakan Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan tidak langsung melunasi utang pajaknya setelah diberikan surat paksa dikarenakan kondisi Wajib Pajak diantaranya adalah yang usahanya bangkrut, atau apabila badan banyak yang sudah pailit dan banyak Wajib Pajak yang memutuskan untuk mengangsur utang pajaknya sehingga baru lunas di tahun berikutnya serta tidak menutup kemungkinan Wajib Pajak tidak melunasi utangnya.
4. Penagihan pajak dengan surat paksa ini cukup membantu dalam menagih utang pajak untuk memenuhi target APBN di sektor perpajakan, walaupun

dalam pelaksanaan pencairannya masih belum bisa terpenuhi sepenuhnya.

5. Dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I seringkali terjadi hambatan yaitu kurangnya kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap perpajakan dan arti pentingnya serta Juru Sita Pajak yang kesulitan dalam menemukan alamat dan keberadaan Wajib Pajak.

### **3.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis ambil, maka saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Mengingat masih banyaknya Wajib Pajak yang kurang sadar akan kewajibannya dan kurangnya pengetahuan tentang perpajakan dan arti pentingnya pajak, maka sebaiknya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I lebih menambahkan penyuluhan dan pendekatan secara persuasif untuk Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat lebih meningkatkan kesadaran atas kewajiban perpajakannya sehingga tidak terjadi tunggakan pajak.
2. Meningkatkan kuantitas Juru Sita Pajak agar lebih optimal dalam kinerjanya. Mengingat jumlah penunggak pajak semakin banyak setiap tahunnya namun pencairannya masih belum bisa sepenuhnya maka dari itu perlu diimbangi dengan jumlah Juru Sita Pajak. Serta meningkatkan kualitas dari Juru Sita Pajak agar lebih dapat berinteraksi dengan baik ,persuasif dan tegas dalam menghadapi Wajib Pajak.
3. Mengingat kurangnya kesadaran dan kepedulan Wajib Pajak terhadap kewajibannya, alangkah baiknya Juru Sita Pajak lebih mempertegas sanksi yang diberikan terhadap Wajib Pajak apabila tidak segera melunasi utangnya pada saat penyampaian surat paksa.
4. Meningkatkan koordinasi dengan pihak yang berwajib seperti polisi pada saat penyampaian surat paksa agar Wajib pajak segera melunasi utangnya.